



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Jl. R.Ng. Ronggo Warsito No. 14 Sumbergedong, Kec.
Trenggalek
Telp. (0355) 791213
TRENGGALEK 66317

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR : 000.2.4/774/406.024/2026

TENTANG

**TIM AGEN PERUBAHAN BUDAYA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2026**

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya pergantian jabatan di lingkungan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tertib, lancar dan bertanggung jawab serta perkembangan kondisi saat ini maka Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek tentang Tim Agen Perubahan Budaya Kerja Dinas Peternakan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek tentang Tim Agen Perubahan Budaya Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



- Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Catatan :

- Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2014 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
 11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 8);
 12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN BUDAYA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TRENGGALEK**

PERTAMA : Tim Agen Perubahan Budaya Kerja Dinas Peternakan dengan susunan keanggotaan dan rencana kerja agen perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Peternakan ini.

KEDUA : Agen Perubahan Budaya Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah individu yang terdiri atas para Pejabat dan/atau pegawai yang terlibat secara intensif dalam merencanakan perubahan nilai-nilai budaya kerja dan pola pikir serta mengimplementasikannya dalam perilaku sehari-hari sehingga menjadi teladan (Role Model) bagi Pegawai lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai Katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemaharnan kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek, tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
- b. Sebagai pncgerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik;
- d. Sebagai mediator, yang berugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam

Catatan :

maupun diluar unit kerja yang terkait dengan proses perubahan;

- e. Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dengan para pengambil keputusan;
- f. Sebagai teladan (Role Model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertindak laku dan berprestasi.
- g. Memantau dan mengevaluasi kemajuan perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek;
- h. Melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan evaluasi perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Peternakan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek selaku Penanggung Jawab.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Peternakan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 13 April 2026

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TRENGGALEK



Ir. MUYONO PIRANATA, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19671228 199803 1 003

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan BSrE

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 000.2.4/774/406.024/2026
TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN BUDAYA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
TRENGGALEK

**SUSUNAN AGEN PERUBAHAN BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TRENGGALEK**

NO	JABATAN DALAM AGEN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	4
I.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek
II.	Ketua	Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek
III.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
IV.	Anggota	a. Kepala Bidang Bina Produksi dan Usaha Peternakan b. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner c. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap d. Kepala Bidang Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan e. Kasubag. Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan / Perencana Ahli Muda f. Kepala UPT PUSBITNAK dan RPH g. Kepala UPT PUSKESWAN h. Kepala UPT TPI i. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda j. Pembina Mutu Hasil HAsil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda k. Pengawas Perikanan Ahli Muda l. Penata Kelola Kelautan dan Perikanan m. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda n. Medik Veteriner Ahli Muda

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 13 April 2026
KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TRENGGALEK



Ir. MUYONO PIRANATA, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19671228 199803 1 003

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 000.2.4/774/406.024/2026
TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN BUDAYA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
TRENGGALEK

NO	Core Values BerAKHLAK	Perubahan Yang Ingin Dicapai			Rencana Kerja		Ket
		Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 13 April 2026

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TRENGGALEK



Ir. MUYONO PIRANATA, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19671228 199803 1 003

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

